



Teori Niat Dan Ungkapan Dalam Qawaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Fiqh Muamalah

Anwar Fauzi¹, Arif Masdukhin²

Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta, Indonesia^{1,2}

* Corresponding email: anwarfauzi465@gmail.com

Received

: Januari 2023

Accepted: April 2023

Published: Juni 2023

Abstract: *It is undeniable that the social changes faced by Muslims from generation to generation until now have invited various new problems or problems that require the establishment of Islamic law. And in this determination of Islamic law it is a necessity in accordance with the principles of Islamic law which are always relevant to the changes and developments of the times. Therefore, ijihad is needed in solving and seeking legal solutions to community legal problems. So that the resulting ijihad product is a legal product that is needed to answer various new problems that arise at this time. And in the process of carrying out ijihad, of course, a legal istinbath methodology is needed, one of which is the al-Qawa'id al-Fiqhiyyah method or fiqh rules and here the author tries to study the theory of intention and how it applies to problems in fiqh in the field of muamalah. by using research that is library research. Where the discussion in this paper is based on literature related to the theory of intention in qawaid fiqhiyah and its application in muamalah fiqh. So that this discussion can provide a complete picture regarding the concept of intention theory and its application in muamalah.*

Keywords: *Islamic law, intention, qaidah fiqhiyah,*

Abstrak: Tidak dapat dipungkiri bahwasanya Perubahan sosial yang dihadapi umat Islam dari generasi ke generasi hingga saat ini, telah mengundang berbagai persoalan atau masalah baru yang memerlukan ketetapan hukum Islam. Dan dalam Penetapan hukum Islam ini merupakan suatu keniscayaan sesuai dengan asas syariat Islam yang selalu relevan dengan perubahan dan perkembangan zaman. Oleh karena diperlukan ijihad dalam memecahkan dan mencari solusi hukum atas permasalahan hukum masyarakat. Sehingga produk ijihad yang dihasilkan adalah produk hukum yang diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan baru yang muncul saat ini. Dan Dalam proses melakukan ijihad tentunya memerlukan sebuah metodologi *istinbath* hukum, salah satunya adalah metode *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* atau kaidah-kaidah fikih dan disini penulis mencoba mengkaji Teori niat dan bagaimana penerapannya terhadap permasalahan dalam fiqh bidang muamalah. dengan menggunakan penelitian yang bersifat *library research*. Dimana pembahasan dalam penulisan ini didasarkan pada literature yang berhubungan dengan Teori niat dalam qawaid fiqhiyah dan penerapannya dalam fiqh muamalah Sehingga pembahasan ini dapat memberikan gambaran secara utuh terkait konsep teori niat dan penerapannya dalam muamalah.

Kata Kunci : *hukum Islam, niat, qaidah fiqhiyah,*

▪ Pendahuluan

Perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam dari generasi ke generasi hingga saat ini, telah mengundang berbagai persoalan atau masalah baru yang memerlukan ketetapan hukum Islam. Penetapan hukum Islam ini merupakan suatu keniscayaan sesuai dengan asas syariat Islam yang selalu relevan dengan perubahan dan perkembangan zaman. Oleh karena diperlukan ijtihad dalam memecahkan dan mencari solusi hukum atas permasalahan hukum masyarakat.¹ Sehingga produk ijtihad yang dihasilkan adalah produk hukum yang diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan baru yang muncul saat ini.

Dalam melakukan ijtihad tentunya memerlukan sebuah metodologi *istinbath* hukum, salah satunya adalah metode *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* atau kaidah-kaidah fikih.² Kaidah-kaidah fikih dalam bahasa Arab terdiri dari dua

kata yaitu *qawa'id* dan *fiqhiyyah*. Secara etimologi kata *qawa'id* berasal dari kata *al-aqidah* yang berarti pondasi, dari kata *al-aqidah* melahirkan kata *qa'idah* yang berarti dasar. Kata *qa'idah* merupakan bentuk tunggal dari kata *qawa'id* yang berarti dasar-dasar.³ Mayoritas ulama sepakat memaknai *qawa'id* adalah hukum umum yang berlaku atas hukum-hukum yang bersifat detail (khusus).⁴ Sedangkan kata *fiqhiyyah* berasal dari kata *fiqh* yang berarti paham atau mengerti tentang sesuatu, kemudian mendapatkan tambahan *ya' nisbah* yang berfungsi mengkategorikan atau penjenisan. sehingga fikih dapat didefinisikan sebagai ilmu yang dengannya diketahui segala hukum Allah yang berhubungan dengan segala perbuatan *mukallaf*, di-*istinbat*-kan dari al-Qur'am, al-Hadis serta dalil-dalil lain yang ditegaskan oleh syarak.⁵

Menurut A. Djazuli baik kaidah-kaidah ushul fikih maupun kaidah-kaidah fikih, bisa disebut sebagai metodologi hukum Islam, hanya saja kaidah-kaidah ushul sering digunakan di dalam *takhrij al-ahkam* sedangkan kaidah-kaidah fikih digunakan di dalam *tathbiq al-ahkam*.⁶

¹ Secara terminologi, Ibnu Abd al-Syakur, dari kalangan Hanafiyah mendefinisikan ijtihad sebagai pengerahan kemampuan untuk menemukan kesimpulan hukum-hukum syara' sampai ke tingkat *zhanni* (dugaan kuat) sehingga mujtahid itu merasakan tidak bisa lagi berupaya lebih dari itu. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahrah ialah mencurahkan seluruh kemampuan secara maksimal, baik untuk meng-*istinbat*-kan hukum syara', maupun dalam penerapannya. Lihat H. Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 245-246.

² Kaidah fiqh adalah kaidah atau pedoman yang memudahkan untuk mengistinbathkan (menyimpulkan) hukum bagi suatu masalah, yaitu dengan cara menggolongkan masalah-masalah yang serupa di bawah satu kaidah. Lihat Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), V.

³ Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1138.

⁴ Abu Abbas Ahmad bin Idris as-Sonhaji al-Qarafi, *Al-Furuq Anwarul Buruq fi al-Furuq*, (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1998), 6.

⁵ Hasbi Ash-Shidqi, Pengantar Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 27, lihat juga Jaih Mubarak, Dkk., *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 2*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), 96.

⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan*

Oleh karena itu dalam rangka mengembangkan fikih yang bernuansa sosial, bisa dilakukan dengan pengembangan fikih secara *qauli* yaitu dengan cara memperluas penggunaan kaidah-kaidah fikih untuk digunakan bukan hanya pada persoalan fikih individu yang menyangkut halal haram, melainkan juga untuk memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut kebijakan publik, baik yang menyangkut kebijakan politik, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya.⁷

Dalam kaidah-kaidah fikih para uama sepakat terdapat 5 (lima) kaidah yang merupakan agian dari al-Qawa'id asasiyyah. Kelima kaidah pokok tersebut merupakan suatu pedoman yang digunakan untuk memastikan ahwa fikih-fikih yang diaut oleh para ahli fikih tidak bertentangan dengan aturan syariat. Selain itu juga, nilai-nilai yang terkandung di dalam kelima kaidah pokok tersebut bersifat universal, sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan dapat diturunkan lagi menjadi kaidah-kaidah cabang yang lebih ersifat khusus dan berhubungan dengan permasalahan yang hendak dilesaikan.⁸

Oleh karena itu, dalam makalah ini penulis akan dikaji secara mendalam terkait salah satu dari lima kaidah pokok *qawaidul fiqhiyah* yaitu terkait teori niat dan penerapannya dalam fiqih

Muamalah klasik maupun kontemporer dengan menggunakan penelitian yang bersifat *library research*. Dimana pembahasan dalam penulisan makalah ini didasarkan pada literature yang berhubungan dengan Teori niat dalam qawaid fiqhiyah dan penerapannya dalam fiqih muamalah Sehingga makalah ini dapat memberikan gambaran secara utuh terkait konsep teori niat dan penerapannya dalam muamalah.

▪ Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Konsep teori niat dalam *qawaidul fiqhiyah*.

Berbagai literatur *qawa'id fiqhiyah*, macam-macam kaidah fiqh secara umum disusun menjadi tiga yaitu kaidah-kaidah fiqh induk (*al-qawaid al-asasiyyah*), kaidah-kaidah fiqh cabang yang disepakati oleh mayoritas ulama dan kaidah-kaidah fiqh cabang yang diperselisihkan oleh para ulama.⁹ Kaidah-kaidah fiqh induk secara kuantitatif atau jumlahnya masih diperselisihkan oleh para ulama. As-Suyuthi mengemukakan bahwa al-Qadhi Abu Sa'id mengembalikan semua persoalan mazhab Syafi'i kepada empat kaidah hukum induk. Syaikh Izzudin Ibn Abd al-Salam, dalam bukunya *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, mengatakan bahwa semua masalah fiqh dapat dikembalikan kepada *I'tibar al-mashalih* saja. Sebab *dar'u al-mafasid* termasuk bagian dari *I'tibar al-mashalih*. Tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa kaidah fiqh induk ini ada lima, yang

Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), 4.

⁷ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Cet. Ke IV, (Yogyakarta: LKiS, 2004), xii.

⁸ Prawitra Thali, " *Pengaplikasian Qawa'id Fiqhiyah dalam Huum Islam Kontempore*", *Yuridika*, Vol 31, No. 1, 2016, 60.

⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang, CV. Amanah, 2019), 41.

dikenal dengan istilah *qawaid al-Kubra*.

¹⁰ Kelima kaidah fiqh induk tersebut yaitu:¹¹

- a. Kaidah pertama yaitu *الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا* (segala perkara tergantung kepada tujuannya)
- b. Kaidah kedua yaitu *الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ* (keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan keraguan)
- c. Kaidah ketiga yaitu *المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ* (kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan)
- d. Kaidah keempat yaitu *الضَّرَارُ يُزَالُ* (kemudharatan (bahaya) itu wajib dihilangkan)
- e. Kaidah kelima *العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* (adat kebiasaan dijadikan hukum)

Kelima kaidah fiqh tersebut, dalam makalah ini akan dikupas terkait kaidah pertama yaitu *al-umuru bi maqashidiha* (suatu perbuatan ditentukan berdasarkan niatnya). Secara bahasa, kaidah “*al-umuru bi maqashidiha*” terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab yaitu *al-umuru* dan *maqāshidihā*. *Al-umuru* artinya urusan, hal, kejadian peristiwa atau perbuatan, atau dapat diartikan juga sebagai *amr* yaitu perintah, atau kaitannya dengan kaidah ini dapat diartikan yakni perbuatan anggota badan, ucapan, dan anggapan/keyakinan. Sedangkan *maqāshidihā* atau *maqāsid* diartikan sebagai tujuan, niat, kehendak, arti, dan makna. *Maqāsid* yang diartikan sebagai niat, inilah yang dimaksud

dalam kaidah ini.¹² Secara harfiah kaidah tersebut mengandung makna bahwa tindakan dan perilaku yang dinilai berdasarkan niat. Sedangkan secara praktis memiliki makna bahwa perbuatan seseorang itu dipertanggungjawabkan oleh niat dan tujuan.¹³

Secara etimologi niat dalam Lisan al-’Arab dan Mu’jam al-Wasith, adalah bentuk *masdar* dari kata kerja “*nawa-yanwi –niyyatan*” (نَوَى- يَنْوِي- نِيَّةٌ) yang berarti maksud hati, hajat, berniat sungguh-sungguh, menjaga, melindungi, berpindah tempat, pergi jauh, menyampaikan, melemparkan.¹⁴ Niat secara bahasa juga diartikan sengaja (القصد) dan istilah sehari-hari *al-nawa* banyak digunakan untuk pengertian maksud dan tujuan. kaidah yang pertama membawa maksud setiap urusan dinilai berdasarkan tujuan/niatnya. Secara eksplisit, kaidah tersebut menjelaskan bahawa setiap pekerjaan yang ingin dilakukan oleh seseorang perlu disertai dengan tujuan/niat. Oleh karena itu, maka setiap perbuatan mukallaf amat bergantung kepada apa yang diniatkannya, bahkan para ulama fiqh sepakat bahwa sesuatu perbuatan yang telah diniatkan, namun perbuatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu kesukaran

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), 42.

¹² Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, (Malang: UB Press, 2017), 32.

¹³ Jaih Mubarak, dkk., *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 2*, 101.

¹⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Munawwir Arab Indonesia*, cet. XIV, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997).

(*masyaqqah*) ia tetap diberikan pahala/ganjaran.¹⁵

Sedangkan secara terminologi, para ulama mendefinisikan sebagai berikut:

- a. Abi Bakar Ibn Sayyid Muhammad Syaththa al-Dimyaty mendefinisikan niat yaitu mengqasad sesuatu disertai dengan perbuatannya. Contohnya dalam sholat niat dimaksudkan didalam hati dan disertai dengan *takbirat al-ihram*.¹⁶
- b. Abd al-Rahman al-Jaziry merumuskan pengertian niat yaitu cita-cita hati untuk memperbuat ibadah mendekatkan diri kepada Allah.¹⁷
- c. Fayq Sulaiman Dalul mendefinisikan niat adalah *mengqashad* sesuatu disertai dengan perbuatan mendekatkan diri kepada Allah, dan tempatnya dalam hati pada seluruh ibadah.

Berdasarkan uraian diatas hakikat niat adalah menyengaja (*al-qashd*), mayoritas ulama fiqh sepakat bahwa tempat niat adalah dalam hati. Meskipun demikian, karena *inbiats* (bekasan) dalam hati itu sulit, maka para ulama menganjurkan agar disamping niat juga sebaiknya dikukuhkan dengan ucapan lisan, sekedar untuk menolong dan membantu gerakan hati.¹⁸ Namun demikian, ketika seseorang berniat di dalam hatinya tanpa *lafazh* (diucapkan)

melalui lisan, maka diperbolehkan. Sebab pada saat berniat, telah terjadi *qashd* di dalam hati dan mengarahkan hati serta segala kecenderungannya pada apa yang hendak dilakukan. Hal ini dipandang lebih utama dari sekedar *pe-lafazh-an* dengan lisan. Misalnya saja, seorang yang *me-lafazh-kan* niat ketika hendak melaksanakan shalat, misalnya, tetapi hati kecilnya menolak, maka keabsahan shalatnya menjadi gugur.¹⁹

Niat (*intention*) adalah maksud sebenarnya yang terbesit di dalam hati pada saat melakukan suatu perbuatan.²⁰ Niat seseorang menjadi penentu nilai dan status suatu perbuatan, misalnya saja niat seseorang melakukan suatu perjanjian dalam sebuah kerja sama atau dalam sebuah transaksi. Apabila seseorang berniat melakukan suatu perjanjian kerja sama adalah baik dan karena Allah, maka perbuatan itu bernilai ibadah. Begitu pula sebaliknya, apabila niat melakukan akad kerja sama adalah buruk, maka perbuatan itu bernilai buruk dan apabila perjanjian kerja sama dilakukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan, maka perbuatan tersebut bernilai sesuai dengan apa yang dimaksudkan.²¹

Niat dalam melakukan setiap perbuatan itu disyariatkan oleh agama (khususnya Islam). Tujuan dari disyariatkan niat tidak

¹⁵ Abd al-Rahman bin Abi Bakar Al-Suyuthi, *Asbah wa al-Nazhair fi al-furu'*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmia, 1403 H), 66.

¹⁶ Abi Bakar Ibn Sayyid Muhammad Syaththa al-Dimyati, *Iinah al-Thalibin*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr lith-thaba'ah al-Nasyr wa al-tauzy', t.th.), 126

¹⁷ Abd al-Rahman al-Jaziry, *al-Fiqh ala Mazahibi al-Arba'ah*, Juz 1, (al-shafhat, t.th.), 223.

¹⁸ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, 60.

¹⁹ *Ibid.*, 61.

²⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 397.

²¹ Jaih Mubarak, dkk., *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata I*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2016), 45-46.

lain untuk membedakan perbuatan ibadah dengan adat. Bahkan Imam Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Abu Dawud, ad-Daruqutni, dan imam lainnya, menyatakan bahwa hadis tentang niat adalah sepertiga atau seperempat pengetahuan Islam.²² Selain disyariatkan, niat juga memiliki pengaruh atau konsekuensi yang berhubungan dengan kaidah tersebut diatas, yakni pengaruh dan konsekuensi berupa pahala bagi yang menjalankan suatu perintah atau amal baik dengan niat dan siksaan bagi yang dengan niat melanggar suatu perintah, serta pengaruh dan konsekuensi yang bersifat tanggung jawab atau hak yang dibebankan kepada seseorang dalam hal ini misalnya permasalahan transaksi atau akad dalam hukum ekonomi Islam.²³

Dasar kaidah *al-umuru bi maqashidiha* (suatu perbuatan ditentukan berdasarkan niatnya) berdasarkan pada Al-Qur'an, yaitu dalam surah al-Bayyinah (98): 5,²⁴ Surah al-Baqarah (2): 225²⁵ dan

²² Anonim, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah (Legal Maxims of Islamic Jurisprudence): A Translated Compilation*, (Islamic University of North America (Mishkah): Islamic Studies English Program, 2013), 52.

²³ Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, 35.

²⁴ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ؕ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Artinya: Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar) (QS. al-Bayyinah (98): 5).

²⁵ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبِكُمْ ؕ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang

265²⁶, Surah Al-Nisa (4): 100²⁷ dan 114²⁸, dan Surah Al-Ahzab (33): 5²⁹.

terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun (QS. al-Baqarah (2): 225)

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَنْبِيئًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari rida Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun (pun memadai). Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS. al-Baqarah (2): 265)

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَعًا مَّا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Dan barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan (rezeki) yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (QS. Al-Nisa (4): 100).

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجُومِهِمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar (QS. Al-Nisa (4): 114)

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْرُؤْهُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf

Selain itu kaidah ini juga diambil dari hadis Rasulullah SAW, diantaranya yaitu:

- a. Hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab r.a. Rasulullah bersabda:

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا
نَوَى . فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ • وَمَنْ كَانَتْ
هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا
فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

“Dari Amirul Mu’minin, Abi Hafsh Umar bin Al Khottob radiallahuanhu, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Sballallahu’alaihi wasallam bersabda : Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena (ingin mendapatkan keridhaan) Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dimikabinya maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan”.³⁰

- b. Hadis Riwayat Ahmad bin Hanbal dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah bersabda:

يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّتِهِمْ

tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (Surah Al-Ahzab (33): 5)

³⁰ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 1, (Beirut: Darl Ibn Katsir,1987), 3.

“Manusia dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing”³¹

- c. Hadis riwayat Baihaqi dari Salman al-Farisi:

نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ

“Niat seorang mukmin lebih baik dari pada amalnya”³²

Ayat-ayat al-Qur’an dan al-Hadis di atas merupakan dasar dibentuknya qaidah *al-umuru bi maqasidiha* yaitu tujuan atau niat dari amal perbuatan harus dikerjakan dengan ikhlas karena Allah. maka setiap urusan tergantung pada tujuan atau niat orang yang melaksanakannya. Kalau niat karena Allah atau untuk ibadah, maka akan memperoleh pahala dan keridhaan Allah. Sebaliknya jika niatnya untuk mengerjakan suatu perbuatan hanya karena terpaksa, atau karena ria, maka ia tidak mendapat pahala. Demikian pula, jika seseorang mengerjakan suatu perbuatan tanpa niat terutama dalam masalah ibadah, maka ibadahnya tidak sah.

Di antara sumber-sumber qaidah di atas, yang langsung menunjuk kepada peranan niat dalam semua perkara adalah hadis “إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ”. Hadis itu dibanding hadis-hadis yang lain adalah hadis yang sangat terkenal, tetapi dilihat dari sumber sanadnya, hadis itu adalah hadis ahad, karena hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khatthab dari Nabi Muhammad SAW. Dari Umar hanya diriwayatkan oleh Al-Qamah bin Abi Waqash,

³¹ Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, Jilid IX, (al-Qahirah: Dar al-Hadis, 1416 H), 101.

³² Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, 50.

kemudian hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, dan selanjutnya hanya diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id al-Anshari, kemudian barulah menjadi terkenal pada perawi selanjutnya. Lebih dari 200 orang perawi yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id dan kebanyakan mereka adalah para Imam.³³

2. Kandungan kaidah الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا dan cabang-cabangnya.

Ada beberapa hal yang dapat dipahami dari kaidah diatas, yaitu:³⁴

- a. Untuk membedakan antara perbuatan ibadat dari perbuatan adat dan untuk penentu spesifikasi atau kehusususan antara mandi dan berwhudu untuk shalat dengan mandi dan mencuci anggota badan untuk kebersihan biasa. Dengan niat, maka akan terbedalah menahan lapar karena berpuasa dengan menahan lapar untuk menghindari penyakit atau untuk diet. Kemudian, memberikan sebagian harta kepada fakir miskin dengan niat zakat, akan berbeda dari memberikannya kepada mereka tanpa niat, tindakan ini sebagai sumbangan sosial.
- b. Persoalan fiqh yang dapat dirujuk kepada kaidah di atas adalah hukum Islam bidang ibadah dan bidang muamalah dalam arti luas. Dalam bidang ibadah umpamanya, bersuci, berwudhu, mandi (baik wajib maupun sunnat), tayammum, sholat (wajib atau sunnat rawatib, qashar, ber-ja'maah

atau munfarid), zakat, puasa, haji, umrah, thawaf, i'tikaf dan lain-lain). Demikian juga halnya bidang mu'amalah dalam arti luas yakni munakahat, *al-'uqud* (transaksi-transaksi), jinayat, qadha', (peradilan) dan segala macam amalan *taqarrub ila Allah* (mendekatkan diri kepada Allah)

- c. Segala amal perbuatan manusia, yang dinilai adalah niat yang melakukannya, dan amal perbuatan itu mestilah yang masuk dalam kategori perbuatan yang diperbolehkan. Perbuatan yang haram, sekalipun dengan niat baik, tetap tidak boleh dilakukan, kecuali hal-hal yang pada saat tertentu memang dibenarkan oleh hukum. Umpamanya, pada dasarnya berbohong adalah dilarang, kecuali berbohong dalam peperangan (yang dikenal dengan strategi) supaya tidak dapat dikalahkan oleh musuh, dan berbohong untuk menghindari pertengkaran, umpamanya untuk keutuhan rumah tangga. Dengan demikian berjudi dengan niat untuk dibagikan kepada fakir miskin jelas tidak dapat dibenarkan. Izin wali terhadap anaknya kawin dengan laki-laki non-muslim dengan niat untuk menariknya masuk Islam, tetap tidak dibenarkan. Dengan niat baik, melakukan perbuatan pada dasarnya mubah, harus dipertimbangkan efeknya.

Sebagai syarat diterimanya perbuatan sebagai ibadah, setidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi. Pertama, adalah dengan adanya niat yang ikhlas. Kedua adalah perbuatan atau pekerjaan tersebut harus sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasul-

³³ *Ibid.*, 52.

³⁴ Duski Irahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 44-46.

Nya. Ketiga, adalah meng-*istishhab*-kan niat sampai akhir pekerjaan ibadah. Tiga syarat tersebut di atas, apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka amal itu tidak sah atau batal.³⁵

Pengembangan atas kaidah *al-umuru bi maqasidiha*, dibagi menjadi bagian (cabang) kaidah sebagai berikut.³⁶

- a. Tidak ada pahala kecuali dengan niat (لَا تَوَابَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ), maksudnya yaitu selama perbuatan itu tidak dianggap baik atau buruk bila tidak ada niat pelakunya, maka dalam konteks ini, perbuatan tersebut tidak akan mendapatkan pahala selama tidak diniatkan dengan niat yang baik. Sebagai contoh ketika seseorang melakukan wudhu dengan niat berwudhu maka akan mendapatkan pahala, tetapi bila tanpa niat maka berwudhu tidak berpahala sekalipun shalat yang dilakukan adalah sah.
- b. Suatu perbuatan yang baik secara keseluruhan atau secara terperinci, tidak disyaratkan mengemukakan niat, bila dinyatakan dan ternyata keliru, maka tidak berbahaya. (مَا لِيَشْتَرِطَ مَا لَا يَشْتَرِطُ لَهُ جَمَلَةٌ وَلَا يَشْتَرِطُ تَعْيِينَهُ تَفْصِيلاً إِذَا التَّعَرُّضُ لَهُ جَمَلَةٌ وَعَيْنُهُ وَ أَخْطَأَ ضَرَّ). Oleh karena itu, seorang bershalat zhuhur dengan menyatakan niatnya bershalat di masjid al-Hurriah Tual, padahal dia shalat di masjid al-Farizi Dumar, maka shalat orang tersebut tidak batal. Karena niat shalatnya terpenuhi dan benar

sedangkan yang keliru adalah pernyataan tentang tempat.

- c. Suatu amal yang disyariatkan penjelasannya, maka kesalahannya membatalkan perbuatan tersebut (مَا يَشْتَرِطُ فِيهِ التَّعْيِينُ فَالْخَطَأُ فِيهِ مَبْطُلٌ). Ada seseorang yang akan menunaikan shalat dzuhur, tetapi dengan *ta'yin* niat shalat ashur, atau seseorang menunaikan puasa *qadha*. dengan *ta'yin* niat puasa sunnah. Maka kesalahan semacam ini membuat tidak sahnya shalat atau puasa yang dilakukannya. Karena menurut hukum Islam, ada tuntutan *ta'yin* niat yang fungsinya membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain.
- d. Perbuatan disyaratkan *ta'arrud* niat secara global dan tidak disyaratkan *ta'yin* niat secara rinci, bila *ta'yin* niatnya salah maka berbahaya (مَا يَشْتَرِطُ مَا لَا يَشْتَرِطُ لَهُ جَمَلَةٌ وَلَا يَشْتَرِطُ تَعْيِينَهُ تَفْصِيلاً إِذَا التَّعَرُّضُ لَهُ جَمَلَةٌ وَعَيْنُهُ وَ أَخْطَأَ ضَرَّ). Misal, seseorang bershalat jamaah dengan niat makmum kepada Umar. Ternyata yang menjadi imam bukan Umar, tetapi Utsman. Maka shalat jamaah orang itu dinyatakan tidak sah. Karena keimamannya telah digugurkan oleh Utsman.
- e. Maksud dari suatu ucapan adalah menurut niat orang yang mengucapkannya (مَقَاصِدُ اللَّفْظِ عَلَى نِيَّةِ اللَّافِظِ). Misalnya, jika seseorang di tengah-tengah shalat mengeluarkan ucapan-ucapan yang berupa ayat al-Qur'an, dan tidak ada maksud lain kecuali membaca al-Qur'an, maka yang demikian itu dibolehkan. Tetapi apabila niatnya untuk memberitahukan kepada seseorang seperti ucapan untuk memberikan

³⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1992), 616.

³⁶ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, . 65-67. Lihat juga Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 46-54.

izin masuk kepada orang yang sedang mengunjunginya, maka shalatnya batal. Contoh lainnya seorang suami memanggil dengan panggilan thaliq (orang yang tertalaq), maka apabila niat pemanggilnya itu adalah untuk menceraikan istrinya maka jatuhlah thalaq. Tetapi, kalau ucapan itu hanya semata-mata bermaksud memanggil bukan niat mentalaq maka tidaklah jatuh thalaq.

- f. Yang dipertimangkan dalam transaksi adalah maksud dan makna, ukan lafal dan entuk ucapan (العبرة في (العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني). Kaidah ini mengandung pengertian bahwa yang diprioritaskan untuk dipertimangkan dalam suatu transaksi adalah maksud dan niat, ukan semata-mata lafal dan ucapan. Oleh karena itu, tidak sah berpegang dengan zahir ucapan, apaila telah jelas berbeda dari maksud dan niat seseorang. Untuk memperjelas makna kalimat di atas, maka diuraikan kalimat seperti berikut:
- 1) Suatu ungkapan terkadang muncul dari seseorang tanpa ada niat untuk mengungkapkannya, seperti ungkapan orang tidur, orang pingsan (pitam), orang gila dan orang mabuk.
 - 2) Suatu ungkapan terkadang muncul dari seseorang dengan tujuan memang mengucapkan lafadznya, tetapi bukan bertujuan maknanya, baik karena tidak mengetahui maknanya seperti ungkapan anak kecil yang belum *mumayyiz* dan orang yang dituntun (dipandu) berbicara dengan bahasa yang tidak dipahaminya atau ia mengetahui

maknanya, namun ada *qarinah* (clue) bahwa hal itu tidak dikehendaknya seperti orang yang mendiktekan suatu ungkapan kepada tukang tulis atau membacanya dalam buku.

- 3) Suatu ungkapan terkadang muncul dari seseorang dengan tujuan mengucapkannya, mengetahui maknanya dan secara zahir ia memaksudkannya namun secara batin tidak demikian, seperti ungkapan orang yang main-main dan orang yang dipaksa.
- 4) Suatu ungkapan yang muncul dari seseorang dengan tujuan melafalkannya (mengucapkannya), mengetahui maknanya dan memang jelas itulah yang dimaksudkannya.

Dalam keadaan pertama dan kedua di atas ungkapannya harus diabaikan, tidak diperhatikan untuk terciptanya suatu transaksi, karena tidak ada maksud pada pengertian yang sebenarnya, dan pengungkapannya tersebut bukan keinginan atau kehendak orang yang mengucapkannya. Sedangkan dalam keadaan ketiga di atas, yaitu ungkapan yang main-main dan orang yang dipaksa, terjadi perbedaan pendapat para ulama, ada yang menganggapnya harus dipertimbangkan sebagai bersifat mengikat dan berakibat hukum, dan ada ulama yang berpendapat sebaliknya.

Dalam keadaan keempat, maka tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama, yakni mempertimbangkan ungkapannya, serta terwujud sifat mengikat sehingga ada akibat hukum, karena petunjuk tentang tujuan dan keinginan dalam menciptakan transaksi

sangat sempurna. Dalam keadaan keempat ini, ungkapan orang yang bertransaksi mesti dipertimbangkan memiliki sifat mengikat dan berakibat hukum, kecuali ada petunjuk yang mengalihkannya kepada pengertian majazi. Oleh karena itu, seandainya seseorang berkata kepada orang lain: Saya berikan kitab ini kepadamu dengan harga 20 ribu rupiah umpamanya, maka hukumnya adalah jual beli bukan hibah.

- g. Niat dalam sumpah mengkhususkan lafaz ‘amm, tidak mengumumkan lafaz yang khash (النية في اليمين تخصص) (اللفظ العام ولا تعمم اللفظ الخاص). Dari kaidah di atas maka dipahami bahwa seseorang bersumpah tidak akan berbicara dengan manusia dengan manusia, tetapi yang dimaksud adalah Hasan, maka sumpah seseorang tersebut hanya berlaku pada Hasan, tidak kepada semua manusia.

3. Penerapan kaidah *al-umuru bi maqasidiha* dalam fiqih muamalah klasik dan kontemporer

a. Penerapan pada fiqih muamalah Klasik

1) Rahn Niat Hilah

Gadai atau *rahn* adalah akad yang dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian dan jaminan utang. Tujuannya bukan untuk menumbuhkan harta atau mencari keuntungan. Dengan demikian, orang yang memberi hutang tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, meskipun orang yang berhutang mengizinkannya. Sebagai ilustrasi,

Sarah membutuhkan uang kassebanyak Rp. 20 juta untuk membiayai usaha dagangnya. Sarah kemudian meminta bantuan kepada pihak lain yaitu Erla. Erla setuju untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 20 juta dengan syarat motor sebagai jaminannya dan dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhannya Sarah menerima syarat-syarat yang diajukan Erla.

Dalam ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa dua pihak yang terlibat transaksi tersebut tidak sesuai dengan tujuan gadai yaitu untuk mendapatkan kepastian dan jaminan utang tetapi untuk mencari keuntungan. Dengan niat menggunakan objek gadai untuk mencari keuntungan dan dapat digunakan sehari-hari, dikaitkan dengan kaidah yang artinya (Menghukumi transaksi dari niat dan substansinya, bukan dari lafaz dan alurnya). Maka bisa diartikan bahwa mereka berniat untuk melanggar salah satu prinsip kontrak gadai yaitu menarik manfaat dari barang gadai.

Dari hal tersebut Mayoritas fukaha menyatakan bahwa praktik pemanfaatan barang gadai ini dilarang. Sebab pemanfaatan barang gadai adalah suatu cara atau hilah untuk melegitimasi riba. Solusi untuk masalah pemanfaatan objek gadai, yaitu bisa dengan jalan jual beli dengan janji bahwa barang akan dibeli kembali oleh orang yang menjual (pihak pengutang) atau yang dinamakan akad sanda

para fuqaha menamainya dengan istilah *Bai'u al-Wafa*.

2) Akad hibah untuk hindari bayar zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi unsur pokok bagi penegakkan syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap Muslim dan Muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa syarat-syarat seseorang dikatakan sebagai muzakki (pihak yang berkewajiban membayar zakat) adalah orang yang memiliki kekayaan dengan kepemilikan sempurna, hartanya berkembang, mencapai nisab, melebihi kebutuhan pokok, terbebas dari utang, dan harta tersebut dimiliki satu tahun penuh (haul).³⁷ Muzakki yang memenuhi syarat-syarat di atas, maka diwajibkan baginya untuk membayar zakat sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Akan tetapi, kewajiban ini sering sekali direkayasa dengan perbuatan yang seakanlegal secara syarak, tetapi kontra dengan semangat dan hikmah syariat itu sendiri. Misalnya, bapak Zainuddin memiliki harta berupa jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak seperti uang tabungan, cek saham, atau surat berharga. Nisab dan zakatnya sama dengan emas dan perak, artinya jika seseorang memiliki bermacam-

macam bentuk hartadan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nisab (85 gram emas), maka ia telah terkena kewajiban zakat.

Namun Satu bulan sebelum setahun, kekayaan bapak Zainuddin sengaja dihibahkan kepada anaknya, sebesar 50% sehingga harta kekayaan bapak Zainuddin menjadi tidak mencapai nisab senilai harga emas dengan demikian, meskipun harta bapak Hasan mencapai satu haul tetapi kekayaan tidak sampai nisab lagi, karena kekayaan bapak Hasan sengaja dihibahkan kepada anaknya. Tindakan hibah untuk menghindari zakat disebut dengan hilah. Oleh karena itu niat menghibahkan harta kekayaan untuk menghindarkan dirinya agar terbebas dari kewajiban membayar zakat inilah yang di dalam fikih termasuk hilah terlarang.³⁸

b. Penerapan pada fikih muamalah Kontemporer

1) Transaksi dalam minimarket modern dan jual beli online

Transaksi jual beli haruslah memenuhi syarat dan rukun, diantaranya yaitu *ijab* dan *kaful*. Ijab merupakan bentuk kerelaan seorang penjual terhadap pembeli dalam melakukan transaksi “misalnya saya jual barang ini dengan harga satu juta”. Sementara kaful adalah bentuk penerimaan seorang pembeli atas barang yang dibelinya dalam suatu transaksi, misalnya “saya terima barang ini dengan harga satu juta”.

³⁷ Moh Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. (Jakarta: Prenadamedia, 2019). 42.

³⁸ *Ibid.*, 43-44

Seiring berjalannya waktu, era globalisasi memberikan dampak pada segala aspek. Menjamurnya minimarket (swalayan) dan aplikasi jual beli online melahirkan sebuah tradisi baru yaitu jual belinya yang ijab kabulnya tidak secara *lafzi* (pengucapan). Misalnya seseorang yang hendak berbelanja di supermarket atau minimarket atau membeli barang secara online, mereka tinggal mengambil semua barang yang diinginkannya tanpa harus meminta izin kepada penjualnya. Setelah selesai berbelanja, pembeli datang ke kasir dengan menyodorkan barang-barang yang hendak dibayarnya. Setelah dibayar barang-barang tersebut telah bisa membawa pulang barang tersebut. Di sini tidak ada ijab-kabul secara ucapan, tetapi hanya dengan perbuatan. Jika dihubungkan dengan kaidah yang artinya “menghukumi transaksi dari lafaz dan alurnya, bukan niat dan substansinya).

Jika kita lihat alurnya pihak pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis dicantumkan pada barang tersebut, ketika pembeli datang ke kasir menunjukkan bahwa di antara mereka akan melakukan transaksi jual beli. Dan Disinilah dapat terlihat bahwa menghukumi sebuah transaksi itu dari alurnya.

2) Menggunakan bank konvensional

Apabila seseorang menabung di Bank Konvensional dengan tujuan/niat untuk mengamankan uangnya karena belum ada bank syariah di daerahnya,

maka ia dibolehkan karena dalam keadaan darurat dan tidak ada bank syariah ditempatnya.³⁹ Ini sejalan dengan salah satu kaidah yang artinya “menghukumi transaksi dari niat dan substansinya, bukan dari lafaz dan alurnya”

Dari sini dapat diketahui jika ia niat ketika melakukan transaksi, akan tetapi jika ia menyimpan uang di bank konvensional itu dengan tujuan atau niat memperoleh bunga atau memakmurkan bank konvensional maka hukumnya haram.⁴⁰

3) Jual beli saham

Dalam jual beli saham perlu diketahui bilamana seseorang membeli saham dengan tujuan untuk bermain spekulasi dari fluktuasinya naik turunnya harga saham, namun dari segi fundamental saham tersebut, serta saham yang akan dibeli juga tidak diketahui bergerak dalam bidang apa serta hasil produknya apa saja maka dalam hal ini tidak diperbolehkan dan apabila transaksi pembelian saham diniatkan untuk investasi berdasarkan akad kerjasama antara dua belah pihak. Atau setidaknya Mengetahui dari segi fundamental perusahaan dan technical analisisnya, serta perusahaannya bergerak dibidang apa maka dengan proses

³⁹Anonim, *Qaidah Fiqh Al-Umuru Bi Maqasidiha dan Penerapannya*, <http://catatansimol.blogspot.com/2017/11/qaidah-fiqh-al-umuru-bi-maqasidiha-dan.html?m=1>, Diakses pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, pukul 15:32 WITA.

⁴⁰Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LPKU, 2015), 67-68;

tersebut dapat dibenarkan.⁴¹ Hal tersebut juga telah tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.⁴²

■ Closing

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep teori niat dalam *qawaidul fiqhiyah* tertuang dalam salah satu dari *al-qawaid al-asasiyah* yaitu kaidah *الأُمُورُ بِمَقْصَدِهَا* (segala perkara tergantung kepada tujuannya). Hakikat niat adalah menyengaja (*al-qashd*), yang bertempat di dalam hati yang dikukuhkan dengan ucapan lisan. Sehingga niat dapat didefinisikan sebagai maksud sebenarnya yang terbesit di dalam hati pada saat melakukan suatu perbuatan. Niat seseorang menjadi penentu nilai dan status suatu perbuatan apakah termasuk ibadah atau adat.
2. Setidaknya ada tiga hal yang dapat dihami dalam kaidah *al-umuru bi maqasidiha*, yaitu *Pertama*, untuk membedakan antara perbuatan ibadat dari perbuatan adat dan untuk penentu spesifikasi atau kehusususan antara mandi dan berwhudu untuk shalat dengan mandi dan mencuci anggota

badan untuk kebersihan biasa. *Kedua*, kaidah *al-umuru bi maqasidiha* dapat digunakan dalam penyelesaian persoalan fiqih baik dalam bidang ibadah maupun muamalah dalam arti luas. *Ketiga*, segala amal perbuatan manusia, yang dinilai adalah niat yang melakukannya, dan amal perbuatan itu mestilah yang masuk dalam kategori perbuatan yang diperbolehkan. Dan kaidah *al-umuru bi maqasidiha* dibagi menjadi 6 cabang yaitu:

3. Tidak ada pahala kecuali dengan niat (لَا ثَوَابَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ);
 - a. Suatu perbuatan yang baik secara keseluruhan atau secara terperinci, tidak disyaratkan mengemukakan niat, bila dinyatakan dan ternyata keliru, maka tidak berbahaya. (مَا لَا يَشْتَرُطُ التَّعَرُّضُ لَهُ جَمَلَةٌ وَلَا تَفْصِيلًا) (إذا عَيَّنَّه وَآخَطَا لَمْ يَضُرَّ).
 - b. Suatu amal yang disyariatkan penjelasannya, maka kesalahannya membatalkan perbuatan tersebut (مَا يَشْتَرُطُ فِيهِ التَّعْيِينُ فَالْخَطَأُ فِيهِ مُبْطَلٌ).
 - c. Perbuatan disyaratkan ta'arrud niat secara global dan tidak disyaratkan ta'yin niat secara rinci, bila ta'yin niatnya salah maka berbahaya (مَا يَشْتَرُطُ التَّعَرُّضُ لَهُ جَمَلَةٌ وَلَا يَشْتَرُطُ تَعْيِينَهُ تَفْصِيلًا إِذَا عَيَّنَّهُ (وَ أَوْ أَخَطَا ضَرَّ).
 - d. Maksud dari suatu ucapan adalah menurut niat orang yang mengucapkannya (مَقَاصِدُ اللَّفْظِ (عَلَى نِيَّةِ اللَّافِظِ).
 - e. Yang dipertimangkan dalam transaksi adalah maksud dan makna, ukan lafal dan entuk ucapan (العِبْرَةُ فِي)

⁴¹Kharis Fadlullah Hana, *Dialektika Hukum Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia*, (Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Volume 1, Nomor 2, September 2018)., 159.

⁴² Diambil dari website DSN- MUI <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/7/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2022;

العقود للمقاصد والمعاني للالفاظ
(والمباني).

- f. Penerapan kaidah *al-umuru bi maqasidiha* dapat fikih muamalah klasik dan kontemporer. Dalam penerapan pada fikih klasik muamalah klasik dapat kami contohkan dalam *rahn* niat *hilah* dan Akad hibah untuk hindari bayar zakat. Sedangkan dalam fikih kontemporer dapat dicontohkan dalam transaksi dalam minimarket modern dan jual beli online, menggunakan bank konvensional dan jual beli saham.

▪ Bibliography

- Abbas, Abu Ahmad bin Idris as-Sonhaji al-Qarafi., 1998, *Al-Furuq Anwarul Buruq fi al-Furuq*, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah.
- Ahmad bin Hanbal., 1416 H, *al-Musnad*, Jilid IX, al-Qahirah: Dar al-Hadis.
- Al-Bukhari., 1987, *Shahih Bukhari*, juz 1, Beirut: Darl Ibn Katsir.
- al-Rahman, Abd al-Jaziry., t.th., *al-Fiqh ala Mazahibi al-Arba'ah*, Juz 1, al-shafhat, t.th.
- Al-Suyuthi, Abd al-Rahman bin Abi Bakar, 1403 H , *Asbah wa al-Nazhair fi al-furu'* Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmia, hlm. 66.
- Anonim., 2013, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah (Legal Maxims of Islamic Jurisprudence): A Translated Compilation*, Islamic University of North America (Mishkah): Islamic Studies English Program.
- Ash-Shidiqi, Hasbi., 1975, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Azhari, Fathurrahman., 2015, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU).
- Bakar, Abi Ibn Sayyid Muhammad Syaththa al-Dimyati., t.th., *Ianah al-Thalibin*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr lith-thaba'ah al-Nasyr wa al-tauzy'.
- Diakses pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, pukul 15:32 WITA.
- Djazuli, A., 2006, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana.
- Effendi, Satria, M. Zein., 2005, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media.
- Fadlullah, Kharis Hana., 2018, *Dialektika Hukum Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia*, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol. 1, No 2, September 2018.
- <http://catatansimol.blogspot.com/2017/11/qaidah-fiqih-al-umuru-bi-maqasidiha-dan.html?m=1>,
- <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/pa/ge/7/> diakses pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 pukul 15:30 WITA;
- Ibrahim, Duski., 2019, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang, CV. Amanah.
- Katsir, Ibnu., 1992, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Beirut: Dâr al-Fikr.
- Mahfudh, Sahal., 2004, *Nuansa Fiqh Sosial*, Cet.IV, Yogyakarta: LKiS.
- Mubarok, Jaih, dkk., 2016, *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Mubarok, Jaih, Dkk., 2021, *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 2*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Mudjib, Abdul., 2001, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

- Mufid, Moh., 2019, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia.2019.
- Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, 2017, *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, Malang: UB Press.
- Rozalinda, 2016, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Thali, Prawitra, 2016, “ *Pengaplikasian Qawa'id Fiqhiyah dalam Huum Isam Kontempore*”, *Yuridika*, Vol 31, No. 1, 2016.
- Warson, Ahmad., 1997, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif.